



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 85 TAHUN 1996

T E N T A N G

TIM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan ketentuan dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 33 Tahun 1994 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan, dipandang perlu membentuk Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pendeklegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 93 Tahun 1994 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Menimbang

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini.

M E M U T U S K A N

Mengingat

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini.

(LURAH-RUS)

Pasal 1

Tugas pokok Tim Pembinaan tersebut diatas adalah :

- a. menyiapkan serta meneliti persyaratan bagi pengangkatan pemberhentian Kepala Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penelitian untuk pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kelurahan serta Perangkat Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tugas tim berakhir;

Pasal 2

Memberikan honorarium kepada tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pembina sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Koordinator dan Ketua masing-masing sebesar Rp. 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- d. Anggota masing-masing, sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- e. Pembantu Pelaksana masing-masing sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) setiap bulan.

Guna kelancaran tugas tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dengan surat tugas.

Pasal 4

Membebankan semua pengeluaran sehubungan dengan tugas tim dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3 Pasal 1096.

Pasal 5

Pasal 5

Unsur dari Kantor Sespol dan Inspektorat sebagaimana dinyatakan pada lampiran keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim berdasarkan usulan dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/146/402.1.02/1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 19 SEPTEMBER 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
3. Sdr. Ka. Itwil. Kodya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Pim. DPRD Kodya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan..

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 82 Tanggal 19 September 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum
u.b.

Ka. Subag. Peraturan Perundang-undangan



HADI SISWANTO ANWAR, S.H.
Penata
NIP. 510 100 822

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 85 TAHUN 1996
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Asisten Tata Praja Setkodya Dati II Surabaya	Koordinator
3.	Kabag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya	Ketua
4.	Kasubag. Perangkat dan Administrasi Kelurahan pada Bag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris
5.	Kabag. Kepegawaian Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
6.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
7.	Kabag. Organisasi Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Unsur Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Unsur Inspektorat Wilayah Kodya Surabaya	Anggota


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum
u.b.
Ka. Subag. Peraturan Perundang-undangan



(LURAH-RUS)